



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / tanggal lahir, Yeh Kuning, 30-12-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai Pihak, sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir, Tegalcangkring, 31-12-1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2022/PN.Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami - istri dan telah melangsungkan Upacara Perkawinan secara sah menurut tata cara dan Adat - Istiadat Agama Hindu di Bali yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : PEMUKA AGAMA sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - Tertanggal 23 Agustus 2018 di rumah kediaman tergugat sendiri di Kabupaten Jembrana, Provinsi

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa*

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada tanggal 23 Agustus 2018 ;

3. Bahwa pada awal Perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, sebagaimana harapan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

5. Bahwa seringnya cekcok terjadi dikarenakan factor ketidakcocokan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022;

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan lagi dengan Tergugat dan sudah pisah ranjang dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat membuat "Surat Pernyataan Cerai" pada tanggal 26 April 2022 dengan Tergugat tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak lain, serta disaksikan oleh perangkat Adat dan Dinas dan diketahui juga oleh Bendesa Adat Tegalcangkring ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah sepekat membuat "Surat Pernyataan Cerai" dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2022, akhirnya Prajuru Bendesa Desa Adat Tegalcangkring juga memberikan "Surat Keterangan Cerai" secara Adat dengan Nomor : - tanggal 26 April 2022 ;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa menjalin hubungan sebagai suami - istri lagi, dan jalan damai pun sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi dengan penuh harapan namun harapan tersebut semakin jauh dari kenyataan , maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus "karena perceraian"

10. Bahwa sahnya suatu perceraian secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus perceraian Penggugat ini dapat diajukan ke Pengadilan Negeri ;

Maka Berdasarkan alasan - alasan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami - istri dan telah melangsungkan Upacara Perkawinan secara sah menurut tata cara dan Adat - Istiadat Agama Hindu di Bali yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : PEMUKA AGAMA sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - Tertanggal 23 Agustus 2018 di rumah kediaman tergugat sendiri di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Predana* sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai *Purusa* adalah sah putus "karena perceraian"
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang sedang berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau :apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2022, dan tanggal 23 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi Saksi I dan saksi Saksi II ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 10 April 2015 di Kabupaten Jembrana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 23 Agustus 2018 telah tercatat perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 10 April 2015 di Kabupaten Jembrana maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau bertengkar disebabkan tergugat selaku kepala keluarga tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara adat dan kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang sedang berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 "keputusan *Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair maka amar putusan ini perlu ditambahkan*"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruh dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 149 ayat 1 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan aturan perundang-undangan lainnya

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan secara sah menurut Adat istiadat dan Agama Hindu pada tanggal 10 April 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang telah tercatat pada tanggal 23 Agustus 2018 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin , tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....A	:	
TK	:	Rp50.000,00;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp375.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp495.000,00;</u>
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		